



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 08/Kpts/KPU-SKA-012. 329574/TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 ;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Surakarta pada tanggal 3 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

- KEDUA** : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 April 2010.

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 08/Kpts/KPU-SKA-
012.329574/TAHUN 2010
Tanggal : 3 April 2010

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
Ir. H. JOKO WIDODO FX. HADI RUDYATMO	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA
DR. KP. EDDY S. WIRABHUMI, SH, MM SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 April 2010
KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum
Cestari, SH, MHum.

